

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 /BPKAD/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor : 00.2.3.2/2895/BPKAD-E tanggal 30 Desember 2024 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk hibah dan membebaskan Pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 Januari 2025


BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 103 /BPKAD/TAHUN 2025
TANGGAL : 8 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025


DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK PENGHAPUSAN

No	Kode		Nama Barang	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
	Barang	Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
1	1.3.2.02.01.01.003	00004	Station Wagon Toyota/ KF. 70	7K-0620828	MHF11KF70 30040768	KB 36 K	2003	97.960.000	Telah dilakukan hibah kepada BAIS TNI Tahun 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

